

# Perluasan Peraturan Diversi dalam Pengadilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## Expansion of Diversion Regulations in the Trial of Children in Conflict with the Law

Vincentius Patria Setyawan, Anastasia Priska Kristianti

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

 [10.32502/khdk.v4i2.5557](https://doi.org/10.32502/khdk.v4i2.5557)

---

### Abstract

*Diversion is a sort of alternative dispute resolution that diverts child cases away from the conventional legal system and toward more informal means of conflict settlement. Children who are threatened with incarceration for a term of less than seven (seven) years and who have not committed a crime may be eligible for a diversion mediation process under Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This process may be applied to cases in which the child is not guilty of a crime. The structure for diverting cases that is included in the Supreme Court Regulation represents an expansion of the legal meaning. Nevertheless, the Supreme Court Regulation in this instance needs to be in compliance with the provisions of the law that is already in place. In this study, a qualitative research method was combined with an approach based on literature and legislation. According to the findings of the study, developments regarding diversion regulations are contained in Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. As a result, this supreme court regulation permits diversion in terms of criminal acts that are punishable by imprisonment of 7 years or more in the form of a subsidiary.*

**Keywords:** *Diversion; Juvenile criminal justice system; Hierarchy*

---

### Abstrak

Diversi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengalihkan kasus anak dari sistem hukum konvensional ke arah penyelesaian konflik yang lebih informal. Anak yang diancam pidana penjara kurang dari tujuh (tujuh) tahun dan tidak melakukan tindak pidana dapat mengikuti proses mediasi diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Sistem. Proses ini dapat diterapkan pada kasus-kasus di mana anak tersebut tidak bersalah atas suatu kejahatan. Struktur pengalihan perkara yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung merupakan perluasan makna hukum. Meski demikian, Peraturan Mahkamah Agung dalam hal ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif dipadukan dengan pendekatan berdasarkan literatur dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian, perkembangan mengenai aturan diversi tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung ini memperbolehkan diversi dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih berbentuk subsidair.

**Kata Kunci:** *Diversi; sistem peradilan pidana remaja; Hirarki*

---

### Info Artikel

Masuk: 5 Agustus 2022, Diterima: 10 September 2022, Terbit: 17 November 2022

 *Email Corresponding Author:*

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya anak mempunyai harkat dan martabat yang utuh karena anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi menjadi tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai sifat dan sifat khusus untuk menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia pada masa yang akan datang. Kedepannya anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga anak memerlukan kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik mental maupun sosial serta diharapkan mempunyai akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak, perlu adanya perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan yang mendiskriminasi anak. Jika melihat pentingnya peran anak dalam meneruskan cita-cita bangsa Indonesia, maka hal tersebut perlu dihayati lebih lanjut agar anak tidak menjadi korban kekerasan atau terjerumus dalam perbuatan jahat atau perbuatan terpuji lainnya.

Namun tidak jarang tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku, korban dan saksi. Peraturan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang melibatkan anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Setya Wahyudi, tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, sistem peradilan anak lebih menitik beratkan pada premis bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal inilah yang menjadi landasan pemikiran atau titik tolak asas ini yang menjadi ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Adanya ciri-ciri tersebut mengandung arti bahwa dalam melakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, penuntut umum, hakim, dan pejabat lainnya, aspek pembinaan dan perlindungan berdasarkan asas didasarkan pada kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang terbaik bagi

kesejahteraan anak. anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam aspek pembangunan dan perlindungan berdasarkan asas kepentingan anak dan untuk kesejahteraan anak dengan tidak mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat digunakan keadilan restoratif. Menurut Hadi Supeno, konsep praktik restoratif berasal dari pemeliharaan perdamaian yang digunakan oleh suku Maori (suku asli di Selandia Baru), jika terjadi konflik maka praktik restoratif akan menangani pelaku, korban, dan pemangku kepentingan.<sup>2</sup>

Menurut Eddy O.S. Hiariej, Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep keadilan restoratif diatur dengan upaya diversifikasi yang diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. yang bertujuan untuk mencapai perdamaian. antara korban dan anak, penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, pencegahan perampasan kemerdekaan anak, dan penanaman rasa tanggung jawab pada anak. Upaya diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>3</sup>

Selain penggunaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan diversifikasi juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dalam pengaturannya mempunyai dua syarat sehingga anak dikatakan dapat melakukan diversifikasi berdasarkan UU SPPA Pasal 7 ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi

---

<sup>1</sup> Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, p. 1-2.

<sup>2</sup> Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia, Jakarta, p. 196.

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, p.50.

tindak pidana: a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan B. bukanlah pengulangan kejahatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, syarat anak dapat melakukan diversi ada pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan B. bukanlah pengulangan kejahatan. Dari kedua aturan tersebut yakni UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 disebutkan bahwa anak dapat melakukan diversi apabila diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika kita melihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 yaitu Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal seorang anak didakwa melakukan tindak pidana. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa juga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, atau gabungan (gabungan).

Yang mendasari ketiga peraturan yang mengatur tentang diversi, terdapat perbedaan antara ketiga peraturan tersebut, yaitu peraturan diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa anak dapat melakukan diversifikasi apabila: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan B. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa hakim remaja dapat melakukan diversifikasi terhadap anak yang: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan juga didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. penjara selama 7 (tujuh) tahun. tujuh tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, atau kombinasi.

Terlihat adanya ketimpangan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat; C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; D. Peraturan Pemerintah; e. Keputusan Presiden; F. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk kedudukan Peraturan Mahkamah Agung terdapat pada Pasal 8 ayat (1). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Peradilan Komisi, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati /Walikota, Kepala Desa atau yang setara. Kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi dibandingkan Peraturan Mahkamah Agung dan dilihat dari sifat Undang-undang yang bersifat publik sedangkan Peraturan Mahkamah Agung bersifat internal yaitu internal pengadilan saja.

Dalam hal ini kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7. Melihat adanya ketimpangan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3, penulis ingin mengkaji implikasi perluasan pengaturan diversifikasi dalam persidangan anak yang berhadapan dengan hukum.

## **B. METODE**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan analisis deduktif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah merubah pandangan mengenai pemidanaan terhadap anak di Indonesia, yaitu tidak memberikan pembalasan melainkan memimpin proses pengasuhan demi masa depan anak. Namun hal tersebut belum cukup mengingat kedepannya aturan dalam UU Pengadilan Anak tidak lagi mengubah jenis tindak pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik namun mengurangi kesempatan anak untuk memasuki proses peradilan pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memasukkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam rumusan tujuan pemidanaan.

Selain pertimbangan mengenai masa depan anak, perlu dibedakan pula mengenai hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak. Dalam hal ini, pengaturan pengecualian terhadap anak tertuang dalam Pasal 45 KUHP yang menyatakan bahwa seorang anak belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 47 menyatakan, apabila anak di bawah umur terjerat perkara pidana, maka hakim dapat memerintahkan agar anak yang

tertangkap perkara pidana itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya/diperintahkan untuk diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana. menjadi pengurangan sebesar 1/3 (sepertiga dari ancaman maksimal 15 tahun). . Selain itu, ketentuan pidana dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana. dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Zainal Abidin, substansi paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan yang tegas mengenai restorative justice dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigma dan ketidakadilan. pelabelan terhadap anak setelah berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar dan berperilaku baik.<sup>4</sup>

Selain itu, dengan adanya keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan agar antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya dapat menemukan solusi yang adil dengan mengutamakan pemulihan kembali seperti semula. menyatakan bukan tentang pembalasan. Menurut Michael Last Yuliar, karena ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan gagasan hukum yang cukup integratif dengan pertimbangan psikologi anak. Selain itu juga agar anak tidak terpuruk dalam membina mentalnya setelah melakukan tindak pidana dan diharapkan dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depannya. Menurut Dahlan Sinaga, secara etimologis diversifikasi mempunyai persamaan arti dengan kata yang sama “mengalihkan”, dalam bahasa Inggris yang berarti: “tindakan mengubah arah dipergunakannya seseorang atau

---

<sup>4</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, p. 236.

sesuatu”. Artinya suatu tindakan untuk mengubah arah yang diambil oleh sesuatu atau mengubah tujuan seseorang, atau mengubah penggunaan yang biasa digunakan.

Pengertian diversifikasi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana.<sup>5</sup> Makna pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana merupakan makna yuridis dari diversifikasi. Apabila pengadilan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas hakim dalam memutus perkara, dalam hal ini juga perkara pidana untuk memelihara atau menjamin ditaatinya hukum materiil, maka yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan pidana berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana.<sup>6</sup>

Pengertian diversifikasi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. Makna pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana merupakan makna yuridis dari diversifikasi. Apabila pengadilan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas hakim dalam memutus perkara, dalam hal ini juga perkara pidana untuk memelihara atau menjamin ditaatinya hukum materiil, maka yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan pidana berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana.

---

<sup>5</sup> Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, 2015, “Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan”, *Jurisprudence*, Vol. 5, No. 2, p. 2.

<sup>6</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta, p. 25.

Ide diversifikasi merupakan suatu gagasan, suatu pemikiran yang apabila dengan pertimbangan yang wajar dapat menghindari stigma atau anggapan buruk terhadap anak. Pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak yaitu polisi, jaksa, pengadilan, dan pengawas lembaga sosial diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan ke bentuk kegiatan lain seperti: penyerahan bimbingan oleh orang tua atau wali, pemberian teguran, pengenaan denda atau restitusi, pemberian bimbingan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat serta penyuluhan. Gagasan diversifikasi dapat menjadi alat dalam kebijakan pidana seperti kebijakan pencegahan kejahatan jika dilihat dari salah satu bentuk diversifikasi yaitu pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban. Dengan adanya pemberian santunan kepada korban diharapkan pelaku dan korban saling memaafkan dan tidak terjadi konflik di antara keduanya sehingga hubungan korban dan pelaku dapat pulih kembali.

Menurut Setya Wahyudi, gagasan diversifikasi ini juga telah dicanangkan dalam United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) di mana diversifikasi tersebut juga dicanangkan. tercantum dalam Aturan 11.1, 11.2 dan Aturan 17.4. Gagasan diversifikasi yang tertuang dalam SMRJJ atau Peraturan Beijing mengatur bahwa gagasan diversifikasi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan ringan terhadap anak.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat ketentuan mengenai diversifikasi yang terdapat pada Pasal 6 sampai dengan 15. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi harus diupayakan pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Dalam hal tindak pidana dapat dialihkan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

---

<sup>7</sup> Setya Wahyudi, Op.Cit., p 14-15.

Menurut Rr. Putri A. Priamsari, dalam melaksanakan diversifikasi prinsip utamanya adalah tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak lagi terjadi penyiksaan, pemaksaan atau tindakan kekerasan terhadap anak. Hal inilah yang menjadi tujuan utama penerapan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakiti hati dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai kewenangan penuh.<sup>8</sup>

Pengaturan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertuang dalam Pasal 6 sampai dengan 15. Dalam menentukan perkara yang dimohonkan diversifikasi, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pada tahap penyidikan tingkat, Penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri harus mengupayakan diversifikasi. Pada tahap penyidikan tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi karena mengingat Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi: serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang disangkakan sebagai tindak pidana. bertindak untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan. menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dilihat dari pengertian penyidikan pada tingkat itu, hanya upaya yang dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa-peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum ditemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.<sup>9</sup>

Lebih lanjut disebutkan juga bahwa syarat-syarat perkara anak di pengadilan negeri harus diupayakan diversifikasi, yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu: Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu yang lama. perkara tindak pidana yang dilakukan: a. diancam

---

<sup>8</sup> Rr. Putri A. Priamsari, 2018, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi", *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, p.228.

<sup>9</sup> R Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak* Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, p.50

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan B. bukanlah pengulangan kejahatan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b ini menyebutkan adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana yang diselesaikan dengan diversi.

Menurut M. Nasir Djamil, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan tindak pidana pengulangan, maka tidak harus berusaha untuk mengalihkan perhatian. Hal ini memang penting karena apabila ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong tindak pidana berat dan merupakan pengulangan tindak pidana, berarti anak tersebut pernah melakukan tindak pidana, baik serupa maupun tidak. termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak menjadi bukti tidak tercapainya tujuan diversi. Hal ini memberikan rasa tanggung jawab pada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya yang berupa tindak pidana. Jadi upaya diversi terhadap hal tersebut mungkin tidak wajib dilakukan.

Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung tidak lepas dari permasalahan yang ada seperti adanya kekosongan hukum, penataan kembali hukum acara yang ada, dan lain-lain. Hal ini dapat ditangani oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan bersumber dari undang-undang yang ada. Dalam rangka ingin terlaksananya pelaksanaan diversi dengan lebih baik, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup> Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 selalu dikaitkan dengan segala kemungkinan dan fakta yang terjadi di

---

<sup>10</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum* cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, p. 139.

lapangan. Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak disebabkan oleh adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah wajib melakukan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengedepankan pendekatan restorative justice.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas mengenai tata cara dan tahapan proses diversi, sehingga ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. . Pemerintah berharap dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini efektif dalam mewujudkan peradilan pidana yang efisien di samping keinginan untuk memperhatikan kesejahteraan anak. Mengingat diversi merupakan kewenangan dan kewajiban aparat penegak hukum yang berada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, bentuk peraturan perundang-undangan lainnya diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu peraturan perundang-undangan selain Pasal 7 ayat (1) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau oleh Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setara.

Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan. Selain yang disebutkan dalam Pasal 7, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 karena mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum jelas mengatur tata cara tahapan proses diversi. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang syarat diversi disebutkan syarat pengajuan diversi hanya didasarkan pada dua hal, yakni pidana penjara bagi anak di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 ingin memperluas ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Hakim Anak adalah Hakim Anak. wajib melakukan diversi dalam hal Anak dituduh melakukan tindak pidana. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan juga didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, atau gabungan. Ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melindungi kepentingan anak apapun jenis tindak pidana yang didakwakan sepanjang kemungkinan diversi masih dapat dilakukan.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak wajib mengupayakan diversi baik berupa surat dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, atau gabungan. Yang dimaksud dengan dakwaan subsidair adalah dakwaan yang mana hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling berat terlebih dahulu (misalnya primer), bila dakwaan primer tidak terbukti maka hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (subsidiaritas) dan seterusnya, begitu pula sebaliknya jika primer dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan yang tersisa (subsidiaritas dan sebagainya) tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>11</sup>

Dalam arti lain, dakwaan subsidiaritas terdiri dari beberapa lapis dakwaan yang disusun berlapis-lapis dengan tujuan untuk menggantikan lapisan sebelumnya. Komposisinya disusun secara berurutan dari tindak pidana dengan ancaman tertinggi hingga tindak pidana dengan ancaman terendah. Dalam hal pembuktian dilakukan secara sistematis mulai dari lapisan paling atas hingga lapisan yang dilihat terbukti. Dinyatakan secara tegas untuk lapisan yang tidak terbukti dan dituntut agar terdakwa dilepaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Selain dakwaan subsider, ada pula dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif hampir sama dengan dakwaan subsider yang bentuknya berlapis.<sup>12</sup>

Menurut Andi Hamzah, dakwaan alternatif merupakan beberapa dakwaan yang disusun berlapis-lapis, satu lapisan merupakan alternatif dan tidak termasuk dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan jika belum ada kepastian tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Meski dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, namun hanya 1 (satu) dakwaan yang terbukti. Pembuktian surat dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurutan sesuai lapisan surat dakwaan, melainkan langsung

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana “suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, p. 74.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, p.180.

pada surat dakwaan yang dianggap terbukti. Jika salah satunya sudah terbukti maka tuduhan pada lapisan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Selain berupa dakwaan subsider dan alternatif, terdapat pula dakwaan kumulatif. Surat dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang dibuat oleh seorang penuntut umum atau penuntut umum apabila seorang terdakwa atau lebih melakukan lebih dari satu tindak pidana yang perbuatan-perbuatannya harus dianggap berdiri sendiri atau dapat pula dikatakan tidak ada kaitannya satu sama lain. Surat dakwaan terakhir memuat surat dakwaan gabungan, yang berupa surat dakwaan merupakan gabungan surat dakwaan subsider dengan dakwaan alternatif atau dengan surat dakwaan kumulatif. Bentuk nyata dakwaan gabungan tersebut misalnya kasus pencurian disertai pembunuhan. Dalam perkara tersebut digunakan dakwaan gabungan dengan dakwaan pertama, yaitu dakwaan primer dengan pasal pembunuhan berencana, kemudian dakwaan subsider pembunuhan biasa, dan dakwaan kedua dengan dakwaan primer dengan pemberatan, subsider menggunakan pasal pencurian.

Pengaturan mengenai diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pengaturan diversifikasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pendampingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 hanya sebatas pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Untuk melakukan diversifikasi terdapat syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu Diversifikasi dilakukan dalam hal terjadi tindak pidana: a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan B. bukanlah pengulangan kejahatan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3 yaitu Hakim Anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan juga didakwa dengan pidana penjara. tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. ) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsider, alternatif, kumulatif atau kombinasi (gabungan).

Dilihat dari kedua peraturan tersebut, terdapat perbedaan pengaturan mengenai persyaratan diversi. Undang-undang menyatakan bahwa perkara anak harus diupayakan diversi apabila terjadi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung, Hakim Anak wajib untuk mencari diversi dalam hal seorang anak dituduh melakukan kejahatan. yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan juga didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, atau gabungan.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Undang-undang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat; C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; D. Peraturan Pemerintah; e. Keputusan Presiden; F. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), yang dimaksud dengan jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan. , Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah berdasarkan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setara. Jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan UU lebih tinggi dibandingkan Mahkamah Agung. Sehingga terdapat kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Dilihat dari ketentuan mengenai pengaturan diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturan diversi yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini menimbulkan pemahaman yang ambigu, karena disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hakim wajib mengupayakan diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana. dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan juga terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau lebih yang berupa dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, atau kombinasi. Dengan adanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Diversi sudah menyimpang dari pengertian diversi itu sendiri yang seharusnya diberikan kepada pelaku anak yang melakukan tindak pidana ringan, oleh karena itu pelaksanaan diversi hanya dibatasi pada pasal-pasal yang bersifat pidana ringan saja. diancam dibawah 7 tahun.

Dalam hal ini, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi acuan diversi diadakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana alternatif yang mempunyai nilai-nilai restorative justice. Pelaku anak tetap harus mengakui perbuatannya sehingga anak tersebut tetap dianggap bersalah namun dalam menjalankan proses pemidanaannya dilakukan dengan menggunakan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban. , dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, jika dikaji dengan teori keadilan dan kemanfaatan, maka yang terjadi bukanlah konflik norma melainkan perluasan makna. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Bernard L Tanya, hukum merupakan pembawa nilai keadilan yang bersifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif karena dari keadilanlah lahirnya hukum positif. Selain itu keadilan juga bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak dalam hukum, tanpa adanya keadilan maka suatu peraturan tidak layak menjadi undang-undang.

Berdasarkan asas keadilan, undang-undang ini memperhatikan kepentingan terbaik anak, tumbuh kembang anak, upaya terakhir (Ultimate Remidium), dan mencegah anak melakukan tindakan pembalasan. Anak merupakan tanggung jawab negara untuk itu negara harus memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dalam penyelesaian perkara anak harus mempertimbangkan aspek kehidupan anak. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijadikan alternatif bagi semua perkara anak, upaya diversi dapat dilakukan karena dalam Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan bahwa Diversi diperbolehkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih agar Anak tidak dipidana.

Dengan demikian kelemahan yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dapat diatasi. dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **D. PENUTUP (KESIMPULAN)**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa secara hierarki undang-undang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat; C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; D. Peraturan Pemerintah; e. Keputusan Presiden; F. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis undangan Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud. yang dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau oleh Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Desa. Kepala atau yang setara.

Kedudukan UU lebih tinggi dibandingkan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung harus tunduk pada Undang-undang. Terkait syarat perkara anak harus diupayakan diversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak, yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan juga didakwa. dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, atau gabungan (gabungan). Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa Peraturan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan diversi ini merupakan perluasan makna dari ketentuan syarat diversi yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi(Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)* , Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Eddy O.S.Hiariej ,2016,*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)* , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak ,Tawarn Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia ,Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana “suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum* cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, 2015, “Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan”, *Jurisprudence*, Vol. 5, No. 2.
- R Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak* Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rr. Putri A. Priamsari, 2018, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.